#### BAB V

#### **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

- Pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana pencabulan oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rembang belum dilaksanakan secara optimal karena terdapat 4 hak anak sebagai korban yang tidak dapat dipenuhi, yakni:
  - a Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
  - b Mendapat identitas baru;
  - c Mendapatkan tempat kediaman baru;
  - d Mendapatkan ganti rugi atau restitusi.

Sedangkan hak-hak anak sebagai korban yang telah dipenuhi dan dilaksanakan oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Rembang diantaranya adalah:

- a Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan;
- b Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d Mendapat penerjemah;
- e Bebas dari pertanyaan menjerat;
- f Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara;

- g Mengetahui dalam hal terpidana di bebaskan;
- h Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- i Mendapat nasihat hukum;
- j Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;
- k Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- 1 Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- 2. Kendala yang dihadapi oleh penyidik Unit PPA Polres Rembang
  - a Kendala internal dan upaya menangani kendala adalah:
    - 1) Sarana dan Prasarana yang kurang memadai untuk menangani korban tindak pidana pencabulan dalam proses penyidikan di Polres Rembang.
      - Hal tersebut diselesaikan dengan mengajukan permintaan penambahan pembangunan ruangan khusus bagi Unit PPA kepada Kepala Kepolisan Resort Rembang.
    - 2) Tidak adanya relawan pendamping yang beragama budha.
      Unit PPA Polres Rembang bersama-sama dengan Unit PPPA
      BPMPKB berusaha dan mengupayakan untuk mencari relawan rohaniawan yang beragama budha di kabupaten Rembang.
  - b Kendala eksternal dan upaya menangani kendala:
    - 1) Tidak adanya laporan dari korban atau keluarga korban tindak pidana pencabulan.

Kendala diatasi dengan melakukan sosialisasi secara rutin pada tiap-tiap desa.

 Kurang optimalnya kerjasama yang terjalin dalam SEMAI RWC3 di kabupaten Rembang

Kendala diatasi dengan cara memaksimalkan fungsi koordinasi dalam berjejaring dengan sistem on-call sehingga antara pihak yang satu dan lainnya tidak hanya saling tunggu menunggu dan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam penanganan kasus tindak pidana pencabulan.

### B. Saran

1. Bagi Aparat Penegak Hukum

Memaksimalkan kerjasama yang telah terbentuk dalam Tim Semai Rembang Woman And Child Crisis Center (SEMAI RWC3) dimana pihak-pihak yang terkait adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, BPMPKB, LSM, LBH, Lembaga lain serta Dinas Sosial terkait melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai edukasi tentang kesehatan reproduksi remaja, penekanan pada nilai-nilai agama serta nilai kesusilaan yang harus di kembangkan pada kalangan remaja saat ini untuk melindungi dirinya secara pribadi serta dari orang-orang di sekitarnya.

## 2. Bagi Korban

Saran untuk anak korban tindak pidana pencabulan agar lebih berani untuk melaporkan kejadian yang dialaminya serta tetap memepertahankan hak-hak yang dimilikinya dan menuntut pelaksanaan atas pemenuhan hak-haknya sebagai korban secara maksimal pada aparat penegak hukum.

# 3. Bagi Masyarakat

Saran bagi masyarakat untuk ikut mendukung aparat penegak hukum dalam mengungkap adanya tindak pidana pencabulan di Kabupaten Rembang serta berpartisipasi dalam mengiring jalannya proses peradilan para korban tindak pidana pencabulan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan atas hak-hak korban agar tidak ada lagi korban tindak pidana pencabulan yang tidak memperoleh hak-haknya sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang.

